

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengasuransian BMN di Indonesia telah ditetapkan sejak akhir 2018 dengan Kementerian Keuangan sebagai *piloting*. Pada tahun 2021, pelaksanaan pengasuransian BMN telah diterapkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang memiliki aset berupa gedung atau bangunan yang memenuhi syarat sebagai objek asuransi BMN. Pemerintah kemudian membentuk sebuah konsorsium asuransi BMN agar terhindar dari adanya perang harga dan persaingan yang mungkin timbul antarperusahaan asuransi, sehingga pelaksanaan pengasuransian BMN menjadi optimal dan dapat diandalkan.
2. Kajian terhadap penerapan Pengasuransian BMN di Indonesia jika dibandingkan dengan ketiga negara memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Penerapan Pengasuransian BMN pada negara lain memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Namun, Pemerintah Indonesia tetap memiliki kesempatan berinovasi serta mengadopsi sistem negara lain yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya dengan pembentukan lembaga privat Asuransi BMN milik pemerintah sepenuhnya seperti yang dilakukan Filipina. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk menyesuaikan cakupan secara khusus agar dapat mengontrol premi, margin keuntungan, dan stabilitas harga yang disediakan oleh penyedia jasa. Pemerintah juga dapat menentukan kategorisasi terkait besarnya ganti

kerugian berdasarkan presentase kerusakan BMN seperti yang dilakukan Comcover milik Pemerintah Australia. Hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat prosedur klaim dengan menghilangkan tahapan penilaian atas nilai kerugian/kerusakan BMN yang terdampak bencana.

3. Penerapan pengasuransian BMN di Indonesia masih memiliki hambatan yang melintang. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya berupa satuan kerja yang belum sepenuhnya akrab dengan kebijakan pengasuransian BMN, lamanya jangka waktu penerimaan klaim dengan terjadinya bencana, dana hasil klaim yang tidak serta merta dapat digunakan atau mencukupi untuk membiayai seluruh kerusakan BMN, akurasi dan validitas data BMN yang belum sempurna, dan potensi *dispute* terkait penentuan besaran nilai klaim usulan dan persetujuan. Hambatan yang telah diidentifikasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan penyusun kebijakan pengasuransian BMN untuk dikaji lebih dalam agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengasuransian BMN kedepannya.